

## **MULTIKULTURALISME DAN DISKURSUS ATAS MORALITAS DALAM LOGIKA PLURALISME HUKUM**

**IKHSAN ALFARISI**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio  
Setih Setio, Muaro Bungo-Jambi  
email: [ikhsan.alfarisi@gmail.com](mailto:ikhsan.alfarisi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The concept of multiculturalism was born as a need for recognition of idea of pluralism. This discourse is actually present as an answer that mediates the contestation of interests that exist in heterogenous societies. Practically, multiculturalism faces a real challenge before morality that lives in a society. One of them is articulation of morals that are present in a single interpretation. This has the implication that moral ontology has fixed and generally accepted aspects. This paper aims to open the niches of the ontology of morality and how it relates to the conception of multiculturalism, thus how is the reflection of morality over the law. The hypothesis is that truth is an ideological discourse so the method of study here used critiques of ideology. In this study, morality is the result of contestation between social groups in the dominant society. Multiculturalism as a marker that opens the meaning of morals in plural coordinates. Therefore, it is also explained that the operation of legal pluralism logic will only be effective if the problem of plural morality is also present in legal discourse. In other words, the plural ontology of morality guarantees equality in legal reality.*

**Keywords: Multiculturalism, Morality, Ontology, Legal Logic, Legal Pluralism**

### **ABSTRAK**

Konsep multikulturalisme lahir sebagai kebutuhan akan rekognisi kemajemukan dalam kebudayaan. Wacana ini sejatinya hadir sebagai jawaban yang menengahi konstestasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat majemuk. Dalam praktiknya, multikulturalisme menghadapi tantangan yang riil dihadapan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Salah satunya adalah artikulasi atas moral yang hadir dalam tafsir yang tunggal. Tulisan ini mempunyai tujuan membuka relung-relung tabir ontologi moralitas dan bagaimana relasinya dengan konsepsi multukulturalisme serta bagaimana refleksi moralitas dan hukum. Hipotesisnya adalah kebenaran merupakan sebuah diskursus politis sehingga metode kajian disini akan menggunakan kritik ideologi. Dalam kajian ini pembahasan atas moralitas berada dalam kontestasi antara kelompok sosial dalam masyarakat yang dominan. Titik pijak multikulturalisme sebagai penanda yang membuka pemaknaan atas moral pada koordinat yang plural. Oleh karenanya, dipaparkan juga pengoperasian logika pluralisme hukum yang hanya akan efektif jika problema moralitas plural ini juga hadir dalam diskursus hukum. Dengan kata lain, ontologi moralitas yang plural menjamin kesetaraan dalam realitas hukum.

**Kata Kunci: Multikulturalisme, Moralitas, Logika Hukum, Pluralisme Hukum**

## A. PENDAHULUAN

Pluralisme hukum hadir sebagai konsep yang melandasi eksistensi akan bentuk hukum yang beragam sebagai konsekuensi dari kompleksitas dan majemuknya masyarakat. Pluralisme dalam hukum memuat suatu keniscayaan bahwa setiap komponen dalam suatu masyarakat mempunyai sistem hukumnya sendiri-sendiri sesuai dengan konstruksi budayanya masing-masing untuk mencapai tujuannya. Masyarakat adat mempunyai sistem hukum sendiri yang mengikat setiap anggotanya. Struktur masyarakat adat satu dengan yang lain juga berbeda. Masyarakat adat Baduy di Banten misalnya mempunyai sistem hukum pidananya sendiri yang berbeda dengan masyarakat dengan adat Sunda atau Jawa. Masyarakat adat Baduy hukum pidananya juga mempunyai beberapa aturan yang melarang tindakan tercela seperti dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berpoligami, dll dan bentuk pidanaannya ada yang berupa pengasingan dan dipekerjakan di lahan pertanian selama empat puluh hari. Dan untuk larangan poligami jika melanggar akan diberi sanksi diasingkan. Yang hal ini tidak terdapat di adat jawa ataupun sunda.<sup>1</sup>

Logika hukum dalam corak pluralisme ini memuat suatu konsekuensi bahwa setiap logika hukum satu dengan yang lain berada dalam lintasan nalar yang berbeda. Hal ini kemudian mensyaratkan sebuah konsensus agar tidak terjadi suatu pertentangan nilai antar komponen masyarakat yang berujung pada konflik sosial. Adapun hukum negara—bersifat spasial—teritorial—yang hadir menghegemoni setiap jengkal kehidupan masyarakat namun kehadirannya juga tak menjamin partikularitas dalam masyarakat, Bahkan sering terjadi konflik antar Negara

dan masyarakat hukum adat. Oleh sebab hukum negara tak bisa dipungkiri hadir sebagai dari konstruksi kehendak mayoritas.

Satu hal yang perlu dikaji disini, berkaitan dengan relasi antar masyarakat adat dan kaum minoritas adalah konstruksi moralitas yang mengeram didalam identitas kelompok masyarakat. Relasi antar hukum dan moralitas mempunyai relasi satu sama lain. Merunut pada pada apa yang ditelaah oleh H.L.A. Hart,<sup>2</sup> hubungan hukum yang dipengaruhi oleh moralitas ini dapat dikatakan mutlak. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi suatu produk hukumnya.

Dari proposisi moralitas yang mempengaruhi hukum dan sebaliknya tersebut, akan kita lihat tentang bagaimana koordinat pemikiran hukum sedikit banyak diarahkan oleh kualitas moral tertentu yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini memuat suatu pertanyaan tentang landasan bekerjanya hukum yakni saling tumpah tindihnya nilai yang ada dalam masyarakat. Kelompok masyarakat mayoritas akan selalu mendominasi baik kualitas maupun kuantitas nilai yang ada dalam realitas sosial. Hal ini tentu saja merupakan suatu keganjilan terhadap proposisi keadilan.

Berkaitan dengan moralitas dan hukum dan juga makna keadilan, konsepsi pluralisme hukum mendapatkan tantangan yang paling riil. Yakni bagaimana konstestasi nilai yang ada dalam masyarakat ini dapat direngkuh tanpa adanya reduksi pada setiap nilai dan moralitas yang hidup dalam masyarakat majemuk. atau dengan kata lain, setiap nilai yang dipunyai oleh setiap komponen masyarakat dapat terakomodir dalam realitas hukum. Adalah diskursus multikulturalisme sebagai suatu wacana

<sup>1</sup>Ferry Farthurokhman. 2016. *Hukum Pidana Adat Baduy*. Depok: Inca Publishing. Hlm. 52

<sup>2</sup>Herbert. L.A. Hart. 1994. *The Concept of Law*. New York: Oxford University Press. Hlm. 203

global tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk dapat dibangun tanpa adanya diskriminasi antar komponen masyarakat. Dalam konstruksi multikulturalisme inilah konjungtur realitas sosial akan dibangun. Oleh karenanya tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana multikulturalisme memainkan peran yang signifikan dalam ruang diskursif ontologi moralitas itu sendiri, apakah hakikatnya bersifat objektif (tunggal dan berlaku umum)? Dan kedua, akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap hukum itu sendiri. Sehingga konsep pluralisme hukum akan menemukan hakikatnya dalam arti yang sebenarnya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari pemaparan diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang mendasar, yakni;

1. Bagaimana pengaruh multikulturalisme terhadap diskursus moralitas?
2. Bagaimana relasi diskursus moralitas dan logika pluralisme hukum?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Multikulturalisme dan Diskursus atas Moralitas**

Untuk mendemonstrasikan bagaimana multikulturalisme dapat hadir sebagai proposisi yang dapat diajukan sebagai pijakan atas makna moral begitu juga sebaliknya maka hendaknya pengertian tentang apa itu multikulturalisme dan perkembangan diskursusnya harus ditelaah secara historis sehingga dapat secara utuh dimengerti bagaimana konsekuensi sosio-politisnya terhadap realitas.

Secara historis, istilah multikulturalisme adalah sebuah wacana yang didengungkan oleh Mantan Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau pada tahun 1971 sebagai suatu kebijakan dari Pemerintah Kanada. Trudeau menyebutkan bahwa setiap budaya yang ada di Kanada

harus diperlakukan secara sama.<sup>3</sup> Hal ini menyiratkan sebuah komitmen Pemerintah Kanada dalam kebijakan yang bersimpul pada kesetaraan. Mengingat Kanada merupakan negara dengan akar etnik yang beragam. Dari Kanada, konsep multikulturalisme yang semula berarti sebuah keaneragaman budaya, menjadi suatu kebijakan untuk melindungi keaneragaman budaya tersebut. Dari Kanada inilah, kemudian kebijakan multikulturalisme diadopsi diberbagai negara yang mempunyai keaneragaman budaya termasuk Indonesia.

Proposisi multikultural adalah tentang keragaman budaya. Pada dasarnya multikulturalisme adalah sebuah respon terhadap ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat pasca Perang Dunia II. Ketimpangan sosial ini dapat ditengarai dari konflik sosial yang melibatkan hak-hak minoritas<sup>4</sup>. Kelompok minoritas ini dapat berupa etnis, ras, suku ataupun agama. Oleh karenanya multikulturalisme juga dapat dikatakan sebagai suatu perjuangan politik dilevel kultural, dengan kata lain multikulturalis merupakan suatu ideologi.

Sejauh ini definisi akan multikulturalisme hadir dalam dua bentuk, yakni sebagai kebijakan dan yang kedua, sebagai suatu ideologi. Hal ini memuat suatu perbedaan dalam operasionalisasinya. Ada aspek praktik-normatif dalam kebijakan sedangkan dalam ideologi, multikulturalisme hadir sebagai fondasi berpikir. Dalam kategori kedua inilah multikulturalisme akan dikaji lebih lanjut.

---

<sup>3</sup>Bryan S. Turner (ed). 2006. *Cambridge Dictionary of Sociology*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 407

<sup>4</sup>Charles W. Mills. 2007. dalam Anthony Simon Laden and David Owen, eds., *Multiculturalism and Political Theory*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 88-100

Multikulturalisme yang hadir sebagai ideologi dapat dimengerti sebagai suatu lawan akan diskriminasi baik ras, gender, agama maupun etnik atau budaya. Oleh karenanya multikulturalisme dapat dikatakan sebagai suatu politik rekognisi. Suatu politik pengakuan atas kehadiran minoritas dalam suatu budaya majemuk. politik rekognisi merupakan suatu perjuangan akan kesetaraan.

Pada titik inilah Politik rekognisi, menurut Charles Taylor merupakan suatu kebutuhan manusia akan eksistensinya.<sup>5</sup> Hal ini dapat dimengerti melalui pengakuan identitas setiap manusia yang harus dipandang dalam kesamaan dan kesetaraan. Oleh karenanya politik rekognisi juga merupakan suatu perjuangan akan keadilan. yakni keadilan bagi kaum minoritas sebagai konsekuensi atas dominasi kaum mayoritas.

Politik rekognisi memuat suatu nilai dasar yang bekerja sebagai alat perjuangan teoritik atas multikulturalisme. Taylor sendiri membagi politik rekognisi dalam dua hal, yakni dalam perspektif kesamaan dan keberbedaan.<sup>6</sup> Yang pertama, Taylor melihat secara lebih demokratik bagaimana setiap manusia harus diakui dalam relasi etik bahwa setiap manusia adalah sama, entah itu dihadapan hukum, atau dihadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain setiap manusia mempunyai hak yang sama sehingga harus diperlakukan setara. Yang kedua, setiap manusia diakui, dalam keberbedaan-nya. Setiap individu adalah unik. Begitu juga setiap kelompok dalam masyarakat akan diperlakukan secara setara antar satu dengan yang lainnya.

Dari kedua term tersebut, memunculkan suatu gagasan

---

<sup>5</sup>Lawrence Blums. 1998. *Recognition, Value, and Equality: A Critique of Charles Taylor and Nancy Fraser Accounts of multiculturalism dalam Theorizing Multiculturalism: A Guide to Debate*. Dalam Oxford: Blackwell Publisher. Hlm. 75

<sup>6</sup>Lawrence blums, *Ibid*. Hlm. 76

multikulturalisme melalui politik rekognisi jika akan menghadirkan kesetaraan dalam hakikatnya maka harus terlebih dahulu memisahkan kategori budaya dari budaya individu maupun budaya kelompok yang terberi. Oleh karenanya Lawrence Blums<sup>7</sup> melihat bahwa konsep kebudayaan sendiri haruslah diterjemahkan terlebih dahulu mengingat suatu kebudayaan adalah sebuah produk historik dari suatu kelompok masyarakat. Sehingga dari proposisi ini rekognisi akan kebudayaan akan dilihat secara kontekstual. Rekognisi oleh siapa? Dalam konteks apa dan untuk apa?

Dari pusran problema inilah ruang diskursif tentang multikulturalisme dan politik rekognisi dapat dikembangkan dalam kaitannya dominasi mayoritas dalam struktur hierarkis dalam realitas sosial. Basis etik atau moralitas yang bekerja dalam setiap relasi dalam kelompok masyarakat hadir dalam bentuknya yang subtil. Selalu ada nilai yang lebih unggul dari nilai-nilai yang eksis dalam masyarakat. Nah, pada kajian tentang bagaimana moralitas eksis dalam masyarakat inilah yang akan menjadi tema sentral akan kajian politik rekognisi dalam rangka memberi fondasi yang kokoh pada konstruksi ideologi multikultural.

Moralitas pada hakikatnya merupakan acuan nilai dalam diri individu. Moralitas dalam perdebatan filsafat menemukan dirinya dalam suatu seperangkat sistem, yakni sistem moral. Para filsuf berbondong-bondong memberikan artikulasi dan fondasi bagi justifikasi moralitas. Entah itu rasional maupun irasional. Diskursus moral tanpa disadari telah menjadi suatu medan problema yang ingin dipecahkan oleh para filsuf semenjak manusia merupakan mahluk sosial. Yakni agar suatu moralitas tersebut dapat dipakai secara universal.

---

<sup>7</sup>*Ibid*.

Dapat diadopsi menjadi pedoman hidup bagi setiap individu.

Legitimasi yang digunakan pun beragam, setidaknya ada 4 (empat) prinsip yang dapat dijadikan pegangan dalam melegitimasi suatu moralitas.<sup>8</sup> Yakni yang pertama; suatu prinsip moralitas mempunyai aspek yang substansial dalam hal tingkat keumuman yang tinggi. Kedua, prinsip-prinsip moral tersebut tidak ada pengecualian maupun pengesampingan. Ketiga, harus substantif dan tidak hanya formal. Keempat, suatu prinsip moral harus fondasional, mempunyai dasar yang kokoh.

Legitimasi atas prinsip yang pertama, yakni tingkat substansialitas yang tinggi keumumannya merupakan suatu prinsip yang memuat pernyataan bahwa suatu prinsip dapat berlaku dalam setiap keadaan. Jadi tidak hanya bentuk logis yang umum namun prinsip ini dapat dipakai dalam setiap kejadian dan keadaan-keadaan yang partikular. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu: tak ada pengecualian, memuat suatu gagasan tentang moralitas yang selalu erat mengikat. Yang ketiga, suatu prinsip moral haruslah dapat memberi terang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang detail dan spesifik. Sedangkan yang keempat, suatu prinsip haruslah fondasional memuat suatu titik pijak atau validitas.

Dari pemaparan tentang legitimasi atas prinsip moral tersebut dimuka dapat dikaji bahwa suatu moralitas merupakan suatu pedoman tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang kondisinya diandaikan sebagai sesuatu yang tetap dan berlaku umum. Dengan kata lain, suatu moralitas dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi setiap individu. Hal ini memuat suatu konsekuensi bahwa setiap

individu mempunyai acuan nilai yang sama.

Lebih lanjut konsekuensi tentang diskursus tentang kebenaran merupakan hasil dari turunan moralitas tertentu yang hidup dalam masyarakat. Apa yang baik dan buruk merupakan konstruksi yang kodrati. Pandangan atas moral menjadi sesuatu yang tertutup tak dapat diragukan kebenarannya lagi. Sehingga pada koordinat inilah moralitas biasanya hadir secara paralel dengan agama. Seperti dua sisi mata uang moralitas dan agama saling tumpah tindih.

Dari pemaparan dimuka dapat dirangkum bahwa hal fundamental dari moralitas adalah universalitas nilai. Bahwa suatu kebenaran adalah mutlak dan berlaku umum. Implikasinya adalah adanya makna kebenaran yang tunggal. Oleh karenanya dalam kategori moralitas yang monistik ini keaneragaman makna akan dirangkum secara singular. Dalam tataran empiris, hal ini menandakan adanya penghapusan keaneragaman nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain adanya dominasi atas nilai satu dengan nilai yang lain.

Tantangan terbesar moralitas adalah sejarah. Hal ini mengemukakan bahwa standarisasi atas nilai kebaikan dan keburukan juga selalu akan berubah sesuai dengan perkembangan sejarah manusia, dengan kata lain moralitas berubah sesuai jamannya dan juga pengaruh kebudayaan yang satu dengan yang lain juga ikut menyumbang terjadinya perubahan dalam standar nilai. Kebudayaan yang satu juga berbeda dalam menentukan standar nilai. Dapat dikatakan perubahan dan keragaman menjadi suatu hal yang kodrati dalam standarisasi nilai.

Suatu standar nilai akan selalu menyesuaikan dengan perubahan dibidang kebudayaan. Seperti kepentingan ekonomi, politik, perkembangan teknologi dan juga

---

<sup>8</sup>J. B. Schneewind. 2010. *An Essays on History of Moral Philosophy*, New York: Oxford University Press. Hlm 3.

demografi dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Hal ini dapat kita ambil contoh; tentang kesetaraan gender. Dahulu konstruksi pemikiran yang patriarkal memisahkan secara hierarkis kedudukan antar perempuan dan laki-laki dalam suatu relasi entah itu keluarga, ataupun di *scope* yang lebih luas, seperti di masyarakat, misalnya. Namun perubahan jaman akhirnya membuka relung-relung penindasan kesetaraan gender, yang akhirnya menghantarkan perubahan perspektif terhadap artikulasi perempuan. Begitu juga dengan ras dan etnis tertentu yang masih dianggap dekadent atau adanya prasangka-prasangka yang mendiskreditkan, seperti orang kulit hitam di Amerika Serikat yang dianggap intelejensinya dibawah intelejensi orang kulit putih. Atau prasangka-prasangka terhadap orientasi seksual tertentu, bahwa homoseksual dianggap menjijikan dan perilaku heteroseksual-lah yang paling benar.

Dari pemaparan dimuka, dapat kita kaji bahwa prinsip moralitas dalam relasinya dengan sejarah dan kebudayaan pada dasarnya mempunyai konsekuensi yang relatif dan plural. Hal ini menandakan bahwa multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang dapat memberi ruang bagi keragaman budaya, etnik, ras, ataupun orientasi seksual merupakan pengejawantahan dari kondisi moralitas yang plural. Namun satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah legitimasi pluralisme moral dalam lingkup negara hukum.

Legitimasi hukum ini penting karena kontestasi nilai dan moralitas yang ada dalam masyarakat hanya akan ada ketika negara juga hadir sebagai medium yang tak hanya berpihak pada kepentingan mayoritas namun juga dapat hadir sebagai

medium bagi kepentingan minoritas. Perlu digaris bawahi, pendapat Joseph Raz<sup>10</sup> yang melihat bahwa diskriminasi tak akan hilang hanya dengan doktrin-doktrin moral yang ada dalam multikulturalisme namun hal ini memuat suatu konsekuensi bahwa dibutuhkan suatu perubahan juga dalam perilaku cara bagaimana kita mengerti kebudayaan kita dan kebudayaan yang liyan (*the others*).

## **2. Moralitas Multikultural dalam Logika Pluralisme Hukum**

Kompleksitas sosial dengan keragaman budaya yang hadir dalam bentuk maupun struktur masyarakat tak dapat dibantah lagi merupakan suatu hal yang kodrati. Beragam kebudayaan dari suku, ras, etnik hingga orientasi seksual hanya akan mampu dipertahankan kelangsungannya melalui suatu pengakuan atas diversitasnya yang partikular sehingga akan dibutuhkan suatu legitimasi. Dengan kata lain logika hukum yang akan digunakan tidak mungkin mendasarkan diri pada ortodoksi makna hukum yang hanya melihat hukum sebagai entitas yang hadir dalam bentuk hukum negara saja. Hal ini menandakan bahwa sistem politik barat modern didominasi oleh hukum persis seperti yang diutarakan oleh Max Weber. Dalam hal ini konteksnya adalah hukum negara.

Reduksi makna hukum dalam bentuk hukum negara saja hanya akan melibas segala bentuk keragaman hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya masyarakat adat yang mempunyai hukum dan struktur sosialnya sendiri. Hukum negara merupakan produk implantasi modernitas baratsedangkan hukum adat adalah produk tradisi turun menurun bangsa. Oleh karena logika yang bekerja

---

<sup>9</sup>John Kekes. 1993. *The Morality of Pluralism*. New Jersey: Princeton University Press. Hlm. 7

---

<sup>10</sup>Joseph Raz. 1998. *Multikulturalism*. Ratio Juris, Vol. 11 No. 3 September 1998. Hlm. 200

antara keduanya juga berbeda antara satu sama lain.

Satjipto Rahardjo melihat bahwa sebenarnya perbedaan antara hukum modern dan hukum tradisional, tidak hanya pada bentuknya saja. Seperti jika hukum modern identik dengan bentuknya yang tertulis sedangkan hukum tradisional tidak tertulis. Namun lebih pada karakteristik dan sifat-sifatnya. Satjipto Rahardjo memaparkan dari pemikiran Soerjono Soekanto<sup>11</sup> tentang ciri-ciri hukum tradisional di Indonesia sebagai berikut:

- a. Hukum tradisional mempunyai sifat kebersamaan yang kuat
- b. Mempunyai corak magis-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkret, artinya hukum itu sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang kongkret
- d. Mempunyai sifat visual, artinya, hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Berbeda dengan hukum tradisional, menurut Marc Galanter dalam karakteristik hukum modern mempunyai ciri-ciri<sup>12</sup> sebagai berikut; dalam hukum modern biasanya terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam dan konsisten didalam penerapannya dan juga bersifat territorial. Kemudian yang kedua, hukum modern bersifat transaksional. Suatu hak dan kewajiban lahir dari transaksi sosial. yang ketiga, hukum modern ini bersifat universal, dengan kata lain hukum modern dapat berlaku umum. Yang keempat, sistem hukum modern mempunyai hierarki. Dalam artian bahwa terdapat suatu

jejaring hukum yang teratur dan berjenjang. Kelima, sistem hukum modern diorganisasikan secara birokratik. Keenam, bersifat rasional. Dalam hal ini prosedur-prosedur hukum dijalankan dengan kualitas yang rasional. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, adanya unsur profesionalitas dalam menjalankan hukum. Yang kedelapan, teknik dan kompleks sehingga adanya penghubung secara professional. Kesembilan, hukum modern dapat diubah sesuai kebutuhan jaman oleh karena hukum modern bukan sesuatu yang dianggap sakral dan tak mungkin diubah. Kesepuluh hukum bersifat politis. dan yang terakhir, adanya pemisahan dalam penemuan dan penerapan hukum.

Dari perbedaan antara hukum modern dan hukum tradisional dapat dilihat bahwa mengeram suatu persoalan yakni, bagaimana operasionalitas antar keduanya yang pada tataran empiris, dominasi hukum modern adalah benar adanya. Sehingga konsekuensinya adanya ketegangan antar keduanya dan implikasinya dengan keadilan maka keadilan hanya mewujud dalam bentuk hukum negara.

Adalah Pluralisme hukum yang merupakan suatu konsep pemikiran yang melihat adanya keragaman dalam sistem hukum dalam satu wilayah. Pluralisme hukum memungkinkan pemaknaan hukum yang non-singular. Sehingga pemaknaan hukum tidak hanya didominasi oleh hukum negara saja. Tetapi juga memunculkan suatu argumen bahwa artikulasi hukum juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat.

Term pluralisme hukum sendiri, menurut Sally Engels Mary<sup>13</sup> secara umum dapat diartikan sebagai adanya dua atau lebih suatu sistem hukum yang hidup

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dalam Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. Hlm. 155

<sup>12</sup>*Ibid.*

---

<sup>13</sup>Sally Engel Marry. 1988. *Legal Pluralism*. Law and Society Review, Volume 22 no. 5 -1988. Hlm. 870

berdampingan dalam suatu wilayah sosial. Lebih lanjut oleh Pospisil yang melihat bahwa pluralisme hukum ini, selalu dimiliki oleh setiap sub-sub grup yang ada dalam masyarakat. Disini yang disebut sebagai *subgroup* ini adalah unit-unit keluarga, dan komunitas-komunitas dalam masyarakat.

Dalam kerangka pluralisme ini hukum hadir sebagai multiplisitas. Sesuatu yang beragam. Negara yang semula mendominasi secara spasial-teritorial kini, harus membuka diri bahwa ia bukanlah satu-satunya entitas yang disebut sebagai hukum. Oleh karenanya, dalam kategori pluralisme ini logika hukum bekerja sebagai konstruksi berpikir bahwa kompleksitas makna dan nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat akan selalu hadir dalam bentuknya yang majemuk juga. Hal ini mempunyai relasi dengan standar nilai yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, moralitas sebagai acuan-pedoman dalam menentukan apa yang baik dan buruk mempunyai relasi timbal balik dengan hukum.

Tema hukum dan moralitas menempati kajian yang penting dalam menentukan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dan moral bekerja secara otoritatif menentukan apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan. Yang membedakan antara keduanya adalah hukum bekerja secara koersif. Hukum pidana misalnya hadir dalam bentuk sanksi sebagai bentuk respon akan pelanggaran. Berkaitan dengan ontologi hukum sendiri dan menempatkan hukum sebagai kajian sosiologi, mempunyai implikasi untuk melihat perkembangan pandangan akan hukum menyebabkan hukum dan moralitas juga mengalami perubahan dalam pemaknaan.

Max weber mengemukakan bahwa hukum modern dibawah operasionalisasi

rasio telah mengeksklusi moral yang semula sering dijadikan basis justifikasi bekerjanya hukum. Weber melihat bahwa rasio menggantikan landasan moral tempat berpijak bagi hukum dengan melakukan formalism hukum dan materialisasi hukum.<sup>14</sup> apa yang disebut dengan formalism hukum ini hadir dalam beberapa aspek, yang pertama: adanya penyempurnaan sistem yang jelas tentang ketentuan hukum dalam tatanan norma yang jelas dan teratur. Yang kedua, adanya norma yang abstrak dan berlaku umum. Dan yang ketiga, adanya ketentuan prosedural yang menjamin implementasi hukum. sedangkan apa yang disebut dengan materialisasi hukum adalah kristalisasi nilai-nilai borjuis kedalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan kata lain materialisasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah moralisasi.

Jadi lebih lanjut dari pemaparan Weber dapat dilihat sebuah hukum walaupun bentuk dan karakteristiknya modern akan selalu membutuhkan suatu landasan moralitas. Hal ini memuat suatu argumen bahwa relasi antar hukum dan moral mengandaikan satu sama lain. Hukum membutuhkan landasan moral sebagai justifikasi keberadaan dan operasionalisasi. Terlepas bahwa moral yang digunakan sebagai pijakan justifikasi dalam bentuk formal atau substantif.

Fungsi moral disini kehadirannya jelas sebagai suatu legitimasi legalitas. Dalam bentuknya yang rasional, maka moralitas yang diproduksi atau yang dirubah tersebut harus juga mempunyai karakter rasional. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu struktur atau institusi untuk digunakan sebagai sarana yang dapat mengikat secara legal (*legally binding*).

Dalam kaitannya dengan konsepsi multikulturalisme maka keragaman budaya

---

<sup>14</sup>Max Weber dalam Jurgen Habermas. *Law and Morality. Tanner Lectures on Human Values.*

secara tidak langsung menyiratkan keragaman standar nilai. Maka moralitas yang plural merupakan kondisi yang dapat dijadikan basis legitimasi hukum dalam keberadaan maupun eksistensinya. Hal ini tentu saja mengemukakan pentingnya diskursus pluralisme hukum sebagai kondisi empiris atas sistem hukum dalam masyarakat majemuk. yang selanjutnya, penting untuk digaris bawahi oleh Negara sebagai organisasi terbesar dalam suatu bangsa untuk membuka diri bahwa kehadiran hukum yang lain misalnya hukum adat atau hukum tradisional dan kebiasaan dalam masyarakat dapat hadir sebagai sumber hukum dan ketertiban.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengatasi konflik antar nilai, mengingat beragamnya acuan dan pedoman akan standarisasi nilai dalam masyarakat majemuk terlebih peran hukum negara yang kehadirannya tidak lagi untuk mendominasi artikulasi hukum. Penulis melihat bahwa konflik nilai dalam masyarakat majemuk hadir sebagai kontestasi yang sejak semula hadir sebagai ketidakpedulian atas kehadiran yang liyan (*the others*). Yang kedua, budaya patriarkhal dan struktur hierarkis yang mengeram dalam moralitas yang dianggap objektif dan berlaku umum. Sehingga kata kunci dalam penyelesaian konflik antar nilai dalam pluralisme adalah dekonstruksi atas objektivitas moral, bahwa diskursus moralitas berada dalam konstruksi yang historik sehingga pemaknaannya takkan pernah final dan utuh. Yang kedua, adalah toleransi, bahwasanya toleransi ini menjadi landasan berpikir sebagai konsekuensi atas dekonstruksi moralitas. Toleransi disini mengartikulasikan sebuah penghargaan akan relativitas nilai. Apa yang baik dan buruk adalah relatif.

#### **D. PENUTUP**

Dalam logika hukum pluralisme mengeram suatu paradigma atau cara pandang yang pada dasarnya memainkan peran penting dalam kelangsungan konsep pluralisme hukum sendiri. Multikulturalisme sendiri hadir dalam bentuknya yang paling politis yakni sebagai kategori ideologi. Multikulturalisme memberikan ruang kesetaraan bagi beragamnya kebudayaan dalam suatu realitas sosial. Setiap suku dan ras dan lain sebagainya berada sejajar kedudukannya. Sebagai suatu konsep ideologi multikulturalisme dalam tataran empiris mengalami suatu tantangan riil yakni dominasi kebudayaan patriarkhal dan struktur sosial kebudayaan yang hierarkis. Sehingga salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dekonstruksi atas objektivitas moral, bahwa diskursus moralitas berada dalam konstruksi yang historik sehingga pemaknaannya takkan pernah final dan utuh. Yang kedua, adalah toleransi, bahwasanya toleransi ini menjadi landasan berpikir sebagai konsekuensi atas dekonstruksi moralitas. Dengan kata lain, diskursus moralitas yang hidup dalam masyarakat dan mempunyai relasi dengan hukum mempunyai prioritas untuk dihadapkan pada kenyataan bahwa objektivitasnya berlaku secara semu. Sehingga legitimasi pluralisme berada pada konjungtur relativitas kebenaran dan hanya melalui toleransi dapat menjadi jembatan penghubung keberlakuan logika pluralisme hukum dalam suatu masyarakat yang riil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Blums, Lawrence. 1998. *Recognition, Value, and Equality: A Critique of Charles Taylor and Nancy Fraser Accounts of multiculturalism dalam Theorizing Multiculturalism: A Guide to Debate*. Oxford: Blackwell Publisher.

Fathurokhman, Ferry. 2016. *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Depok: INCA Publishing.

Hart, Herbert L. A. *The Concept of Law*. Oxford University Press. New York. 1994.

Kekes, John. 1993. *The Morality of Pluralism*. Princeton University Press. New Jersey.

Jorgensen, Marianne dan Phillips, Louise. 2002. *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: Sage Publication.

Mills, Charles W. dalam Anthony Simon Laden and David Owen, eds., 2007. *Multiculturalism and Political Theory*. New York: Cambridge University Press.

Schneewind J. B. *An Essays on History of Moral Philosophy*. Oxford University Press. New York. 2010.

Rahardjo Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa..

Turner Bryan S. (ed). 2006. *Cambridge Dictionary of Sociology*. New York: Cambridge University Press

### Jurnal dan Makalah:

Marry Sally Engel. *Legal Pluralism*. Law and Society Review, Volume 22 No. 5. 1988.

Jurgen Habermas. 1986. Law and Morality dalam Tanner Lectures on Human Values, Harvard University.

Raz, Joseph. 1988. *Multikulturalism*. Ratio Juris, Vol. 11 No. 3 September 1998.